



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
Jln: Denpasar-Gilimanuk No. – Megati Telp. (0361) 8311314

KEPUTUSAN CAMAT SELEMADEG TIMUR
NOMOR : 36.1/C. Seltim/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017

CAMAT SELEMADEG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan persetujuan Draf Keputusan Aspek Perencanaan Nomor : 188/1640/Hk&Ham tanggal 27 Desember 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Selemadeg Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan wewenang Penandatanganan Keputusan yang bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Kantor Camat Selemadeg Timur untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama dipergunakan sebagai ukuran dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun.
- KETIGA : Naskah Indikator Kinerja Utama dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Selemadeg Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Megati
pada tanggal 27 Desember 2017

Camat Selemadeg Timur,



I GUSTI PUTU NGURAH DARMA UTAMA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tabanan, di Tabanan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
3. Wakil Bupati Tabanan, di Tabanan.
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
8. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KANTOR CAMAT SELEMADEG TIMUR
 PERIODE 2017

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN/ FORMULA)	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	TARGET	KETERANGAN
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penilaian IKM dengan Nilai Interval :	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	Renstra Tahun 2016-2021	77	
		25,00-64,99 = D (Tidak Baik)				
		65,00-76,60 = C (Kurang Baik)				
		76,61-88,30 = B (Baik)				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	Tingkat Akuntabilitas terhadap kinerja dengan kategori :	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	Renstra Tahun 2016-2021	B	
		>90-100 = AA (Sangat Memuaskan)				
		>80-90 = A (Memuaskan)				
		>70-80 = BB (Sangat Baik)				
		>60-70 = B (Baik)				
		>50-60 = CC (Cukup)				
		>30-50 = C (Kurang)				
0-30 = D (Sangat Kurang)						

Camat Selemadeg Timur,



I GUSTI PUTU NGURAH DARMA UTAMA